**PANDEMI COVID-19 BERDAMPAK TIMBULNYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

1Adi Sutra Pernama, 2Doni Ferdinan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* [*asutra609@gmail.com*](mailto:asutra609@gmail.com)*,* [*donydarenz210281@gmail.com*](mailto:donydarenz210281@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dunia saat ini sedang dihadapi dengan sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan yaitu sebuah penyakit Virus Corona. Penyakit ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh bagian negara-negara yang ada di Dunia termasuk Indonesia. Karena penyakit Virus Corona ini, Indonesia menjadi memberlakukan suatu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini berdampak pada seluruh sector sosial-perekonomian di Indonesia. Karena kebijakan ini pula semua masyarakat Indonesia tidak bekerja dan berada di rumah saja. Hal ini lah yang menjadi pemicu utama adanya suatu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi. Karena semua orang tidak bekerja dan berada dirumah saja, memicu adanya suatu pertikaian yang terjadi antar suami istri yang berujung pada adanya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada sang istri. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi, salah satunya karena menurunnya pendapatan ekonomi ataupun karena para suami istri mengalami stress karena keadaan ini. Diperlukan upaya yang ekstra untuk menghindari masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam pandemic covid-19 in, salah satunya dengan mempertegas adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Kata Kunci : virus corona, KDRT, perlindungan hukum

**ABSTRACT**

*The world is currently being faced with a very horrendous event that is a Corona Virus disease. This disease has spread rapidly to all parts of the countries in the world including Indonesia. Because of this Corona Virus, Indonesia has adopted a policy, namely Large-Scale Social Restrictions, this policy has an impact on all sectors of the economy-shial in Indonesia. Because this policy also all Indonesian people do not work and stay at home. This is the main trigger for an act of domestic violence that occurs. Because all people do not work and just stay at home, triggering a dispute that occurs between husband and wife rhich results in an act of violence committed by the husband to his wife. Many factors are the reason why domestic violence occurs, one of which is because of declining economic income or because husbands, wives experience stress because of this condition. Extra efforts are needed to avoid the problem of dosmetic violence that occurs in the pandemic covid-19. One of them by emphasizing the existence of Law Number 23 of 2004*

*Keyword: corona virus, KDRT, legal protection*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Saat ini di seluruh belahan dunia sedang mengalami fenomena pandemi COVID-19 atau dikenal juga dengan sebutan virus corona. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua, dan pada umumnya menjangkiti banyak orang. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Dalam hal ini beberapa negara melakukan berbagai upaya untuk menghentikan virus ini. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara yang terjangkit. Terlebih Hal ini terjadi karena penyebaran COVID-19 terjadi melalui kontak antar sesama yang menyebabkan perlunya social distancing untuk diterapkan di masyarakat. Adanya social distancing ini membuat berkurangnya aktivitas bersama dengan orang lain. Selain itu beberapa negara juga menghimbau masyarakatnya untuk tetap tinggal di rumah dan tidak beraktivitas diluar rumah.

Meningkatnya pandemik ini membuat WHO dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana membuat semua orang untuk berada dirumah saja dan meminimalisir kegiatan diluar rumah untuk memutus rantai penyebaran penyakit Virus Corona ini. Semua kegiatan perekonomian, pendidikan ataupun segala halnya dilakukan hanya dirumah saja. Kebijakan pembatasan sosial selama pandemic virus corona ini dianggap melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penanganan kasusnya menjadi terhambat karena adanya pandemic Virus Covid-19 ini. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga[[1]](#footnote-1).

Penerapan social distancing dan tetap tinggal di rumah juga berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kasus positif corona di Indonesia. Saat ini juga mulai diberlakukan PSBB pada beberapa daerah yang dibuat dalam rangka pencegahan penyebaran corona di Indonesia. PSBB adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan PSBB ini sudah tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya. Masyarakat pun saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah. Bagi beberapa orang mungkin menghabiskan waktu di rumah adalah aktivitas yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat kita merasa aman namun bagi beberapa orang tidak. Adanya permasalahan KDRT membuat beberapa orang tidak suka untuk menghabiskan waktu di rumah namun saat ini mereka harus berdiam diri di rumah. Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.[[2]](#footnote-2) Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), merilis laporan pada 12 Mei 2004 bahwa terjadi 83 kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama 2007 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus itu merupakan kekerasan suami terhadap istri. Para perempuan korban tindak kekerasan itu antara lain mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi karena tidak dinafkahi atau diperas, dan kekerasan seksual atau kombinasi di antara semuanya itu. Perkara tersebut kemudian berakhir dengan perceraian (30 kasus), pidana (9 kasus), mediasi (6 kasus), dan konsultasi pernikahan (38 kasus). Tindak kekerasan terselubung ini baru dianggap serius dan masuk ke dalam tindak kejahatan dengan sanksi hukum pidana sejak tahun 2004 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setelah ia makin marak dengan akibat berlapis hingga menelan korban jiwa.

Menurut penuturan Sekjen PBB Antonio Guteres (dikutip dari Awaliyah & Rostanti, 2020) bahwa terdapat kekhawatiran atas naiknya KDRT di beberapa negara dimana hal ini dikarenakan banyak orang yang terperangkap di rumah dengan pasangan yang kasar. Seperti yang dikatakan Sekjen PBB Antonio Guteres, beberapa negara yang dikabarkan memiliki angka KDRT yang meningkat antara lain Australia, China, Spanyol, dan Indonesia. Di China tercatat 300 pasangan mengajukan cerai sejak 24 Februari 2020 dimana sejak diterapkan lockdown, perceraian ini dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang dapat berujung pada KDRT. Lalu di Spanyol, terdapat aduan 18 persen lebih banyak di dua minggu pertama lockdown diberlakukan. Selama pandemi COVID-19 di Australia terjadi peningkatan sebanyak sepertiga kasus dari 40 persen jumlah klien korban KDRT. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dsb. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik. Di Indonesia sendiri kasus KDRT di Jogja juga meningkat.[[3]](#footnote-3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Jogja, Edy Muhammad, menjelaskan pada Maret terjadi 18 kasus kekerasan dengan korban perempuan sebanyak 14 orang dan laki-laki sebanyak 4 orang. Selain itu juga terjadi korban kekerasan pada Anak pada Maret berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jogja .[[4]](#footnote-4) Angka KDRT pada bulan Maret meningkat jika dibandingkan dua bulan yang lalu, Januari dan Februari. Menurut pernyataan Tuani Sondang Rejeki Marpaun, anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), pada tanggal 16 Maret sampai 12 April tercatat terdapat 75.[[5]](#footnote-5)Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah jurnal dengan judul*“Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Kenakalan Remaja Pada Kelurahan Pondok Jagung Timur Serpong Utara Tangerang Selatan*

**Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang penulis tulis diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebabkan terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan di tengah masa Pandemi Covid-19 ini?
2. Apa Dampak COVID-19 pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana cara Mengatasi KDRT Selama Pandemi COVID-19
4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tengah Pandemi Covid-19 ini?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulisan. Studi pustaka menjadi metode pengumpulan data dengan pencarian informasi melalui buku, koran, dan literatur lain yang bertujuan untuk menyusun teori (Arikunto 2006). Studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi dan studi literatur lain yang berhubungan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada penelitian (Sugiyono 2012). Tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap prosedur. Pertama, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis studi kasus yang ingin dilakukan yaitu Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain, data digital atau internet, dan literatur lainnya. Berikutnya, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya. Kemudian, peneliti mendeskripsikan informasi dengan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan. Terakhir, penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, data yang telah diteliti dan dimaknai dalam bentuk kata-kata atau kalimat dalam mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan untuk mengambil hasil dan kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandemic merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana[[6]](#footnote-6), meliputi daerah geografi yang luas. Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Keadaan Darurat Kesehatan WHO menyatakan bahwa kata pandemic berasal dari kata Yunani yaitu, pandemos berarti “semua orang”. Pandemos merupakan sebuah konsep kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terkena infeksi dan sebagian besar akan jatuh sakit. WHO dalam memberikan status pandemi berlandaskan pada beberapa fase. Beberapa fase suatu penyakit dinyatakan sebagai suatu pandemic antara lain:

1. Fase 1, dimana tidak terdapat virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia;
2. Fase 2 ditandai adanya virus yang beredar pada hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi;
3. Fase 3 dimana virus yang disebabkan dari hewan menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas;
4. Fase 4, fase ini terjadi penularan virus dari manusia ke manusia atau hewan ke manusia yang bertambah banyak sehingga menyebabkan terjadi wabah;
5. Fase 5, dimana penyebaran virus dari manusia ke manusia terjadi setidaknya pada dua negara di satu wilayah WHO; dan
6. Fase 6 dimana fase ditandai dengan wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Fase ini menunjukkan bahwa pandemic global berlangsung.

Virus COVID-19 disahkan statusnya menjadi pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini dikarenakan penyebaran dari virus COVID-19 semakin meningkat dan sudah menyebar ke 114 negara. Virus corona atau dalam bahasa medis disebut severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem perapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang setiap orang tidak mengenal usia mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Pada Desember 2019, virus ini pertama kali ditemukan tepatnya di Kota Wuhan, Cina dan menyebar ke wilayah lain dan beberapa negara (Pane, 2020).

**Faktor Penyebab terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan di tengah masa Pandemi Covid-1**

Pandemic Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi segala lini kehidupan masyarakat Indonesia. Dari semua itu, perempuan menjadi salah satu kelompok tentan yang terdampak, karena memiliki kebutuhan yang spesifik yang harus mereka penuhi. Kebutuhan spesifik ini menyangkut ketiga kodrat yang dimiliki kaum perempuan, yaitu: mengandung, melahirkan dan juga menyusui.

Jika membicarakan mengenai KDRT, kasus tersebut terjadi karena adanya perbedaan status (ketidaksetaraan posisi) antara laki-laki dan juga perempuan. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki harus memiliki sifat kuat, berani serta tanpa ampun. KDRT juga masih dipandang sebagaian masyarakat luas sebagai ranah pribadi hubungan suami istri, bukan merupakan permasalahan sosial yang bisa dicampuri.

Menurut Amanda Margia Wiranata, S.Psi, M.Psi yakni seorang psikolog, memberikan beberapa faktor resiko yang menjadi penyebab KDRT meningkat selama pandemic ini. Yakni sebagai berikut[[7]](#footnote-7):

1. Anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktu dalam area terbatas. Kemungkinan besar hal ini bisa menimbulkan konflik, yang kemudian berujung memicu terjadinya KDRT.
2. Beban kewajiban dirumah semakin meningkat sehingga menimbulkan stress.
3. Timbulnya permasalahan baru dari segi ekonomi keluarga, kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bisa menjadi beban tersendiri, sehingga tekanan tersebut bisa menimbulkan adanya stress hingga membuat suatu percek-cok-an dan berujung pada suatu tindakan KDRT.
4. Pembatasan swakarantina bisa dipakai oleh pelaku untuk menguasai dan mengontrol korban. Pelaku bisa megontrol dengan info yang salah tentang penyakit dan stigmatisasi pasangan.
5. Akses ke lembaga bantuan menjadi lebih sulit, sehingga membuat pelaku merasa lebih aman dalam melakukan suatu tindakan KDRT. f. Terbatasanya kontak dengan keluarga ataupun teman korban yang dapat memberikan perlindungan maupun dukungan yang diperlukan.

**Dampak COVID-19 pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Adanya fenomena COVID-19 saat ini memberikan beberapa dampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 bermacam-macam mulai dari dampak ekonomi hingga sosial. Hal ini dikarenakan juga adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi penulan yang terjadi di masyarakat. Penularan virus COVID-19 melalui droplet atau kontak fisik membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing dan karantina menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak pergi kemanaman.

Adanya masa karantina membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak meningkat secara global. Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan. Dian Kartikasari, Ketua Dewan Pengurus INFID dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 2009-2020 menyatakan masa isolasi mandiri berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan saat ini beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kasus yang dialami oleh perempuan kepala keluarga salah satunya adalah percobaan perkosaan saat berlangsung penyemprotan disinfektan.

Selain keadaan terisolasi, kondisi perekonomian dalam keluarga selama masa pandemi ini juga menjadi penyebab dari meningkatknya KDRT. Adanya pandemic COVID-19 ini membuat beberapa karyawan di Indonesia terancam dari pemberhentian hak kerja (PHK) dikarenakanan banyaknya pekerjaan yang tidak memungkingkan untuk dikerjakan saat berada di rumah seperti kegiatan produksi. Selain itu PHK juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan adanya pembatasan ekspor ke negara tertentu yang berujung pada berkurangnya pendapataan perusahaan yang diikuti dengan kerugian. PHK membuat masyarakat Indonesia yang bekerja dan mengalami PHK akan mengalami kekurangan dalam tingkat perekonomian rumah tangga. Hal ini akan memicu stress dan emosi karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Pria pencari nafkah dapat melampiaskan rasa stress dan emosi serta frustasi mereka pada wanita dan anaknya dalam bentuk kekerasan. Menurut American Psychological Association (diambil dari Azmi & dr. Goentoro, 2020), peningkatan stress yang terjadi di kalangan orangtua berujung pada pelecehan fisik dan menelantarakan anaknya. Dengan keadaan seperti ini juga orangtua merasa tertekan saat menghadapi perilaku anak di rumah dan menuntut mereka mengerjakan tugas dengan kasar atau agresif.

Adanya pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 menganggu kesejahteraan keluarga dimana seharusnya keluarga memberikan dan memenuhi segala kebutuhan. Seperti yang diungkapkan BKKBN (2002), kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis dimana terpenuhi semua kebutuhan : fisik materil, mental spiritual serta sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan seorang anak untuk tumbuh berkembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan sebagai upaya membentuk sikap mental serta kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan saat ini realita yang terjadi dalam kehidupan keluarga adalah kebutuhan sosial kurang terpenuhi dikarenakan adanya social distancing yang menyebabkan tidak dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain padahal komunikasi langsung dengan orang lain juga merupakan sebuah kebutuhan sosial. Selain itu beberapa keluarga mengalami kejadian pemutusan hubungan kerja yang mana membuat penghasilan mereka berkurang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan baik secara materil maupun non materil. Lalu kebutuhan dari fisik/jasmani juga sulit untuk dipenuhi dalam keluarga dengan keadaan saat ini dikarenakan tempat-tempat berekreasi tidak beropreasional dikarenakan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda. Jika dilihat dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi ini maka dampaknya adalah kesejahteraan keluarga terganggu karena tidak dapat memenuhi kebutuhan secara fisik, mental spiritual, dan sosial selama pandemi COVID-19 berlangsung.

**Upaya Mengatasi KDRT Selama Pandemi COVID-19**

Mengatasi KDRT saat pandemic COVID-19 mungkin dirasa sulit namun terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi KDRT. Apabila menjadi korban cara pertama untuk mengatasi KDRT adalah dengan mencari bantuan kepada orang lain atau lembaga saat menerima kekerasan. Apabila pelaku berbuat kekerasan usahakan untuk mengontrol diri agar pelaku tidak semakin terpancing untuk bertindak. KDRT dapat terjadi karena adanya faktor situasional, dengan begitu sebenarnya pelaku dan korban dapat memperbaiki kualitas hubungan yang dimiliki melalui professional atau melakukan secara mandiri dengan cara memberdayakan diri untuk membaca atau berdiskusi mengenai strategi efektif dalam menghadapi konflik. Selain itu, KDRT dapat terjadi karena adanya faktor karakter diri sendiri dimana apabila KDRT ini terjadi karena hal tersebut maka lebih baik untuk melakukan karantina diri di rumah keluarga lain.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan sesuatu bersama-sama dengan keluarga dimana dengan melakukan kegiatan bersama akan membuat relasi atau hubungan menjadi lebih erat. Kegiatan bersama antar lain menonton televisi/film bersama di rumah lalu berolahraga bersama, dan sebagainya. Lalu apabila melakukan diskusi tidak dengan cara emosional dan lebih menghargai pendapat yang berbeda dari anggota keluarga. Apabila terjadi masalah atau konflik maka diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat menggunakan win-win solution sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam penyelesaian masalah. Komunikasi secara intensif juga harus dijaga, adanya komunikasi dapat membantu satu sama lain menjadi saling pengertian dan memahami diantara anggota keluarga.

**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tengah Pandemi Covid-19**

Dari sekian banyak faktor yang memicu KDRT, kita perlu memahami pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga, ini adalah kunci untuk menhentikan tindak KDRT. Disetiap keluarga seharusnya sudah terbagi peran-peran yang dijalankan laki-laki dan juga perempuan, karena peran ini pada dasarnya menentukan berbagi pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan.Lebih spesifiknya lagi terdapat beberapa upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kesehatan mental dengan manajemen emosi;
2. Memperbaiki komunikasi dengan pasangan;
3. Untuk selalu melakukan quality time;
4. Membuat jadwal harian den kesepakatan tertulis dengan pasangan;
5. Cari bantuan tenaga professional.

Namun di Indonesia sendiri juga memang sudah terdapat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Bab III, pasal (5) menyebutkan bahwa[[8]](#footnote-8): “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasa dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.”

Namun di Indonesia sendiri juga memang sudah terdapat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Bab III, pasal (5) menyebutkan bahwa[[9]](#footnote-9): “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasa dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga.” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur upaya perlindungan yang diberikan yakni diatur dalam Bab IV Pasal 16 sampai 38. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, mendapatkan pelayanan kesehatan untuk konseling, mendapatkan relawan pendampingan, diantaranya didalam hal penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan pegadilan, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa “Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.” Ayat (2): “Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.” Lebih lanjut ayat (3) menyatakan: “Penahanan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan”. Selain itu ketentuan pidananya juga sangat jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini dalam pasal 44-53, seperti pada Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

Di dalam Undang-Undang tersebut sebenarnya sudah sangat dijelaskan perlindungan yang diterima oleh para korban jika menerima sebuah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi pada dasarnya masih banyak pelaku yang tidak mengindahkan atau memperdulikan atas UndangUndang yang ada tersebut dan para korban cenderung untuk tidak melaporkan sebuah kekerasan yang terjadi pada dirinya sendiri dengan alasan sebagi untuk mempertahankan suatu hubungan rumah tangga ataupun untuk menjaga sebuah kehormatan dari suaminya sendiri

**PENUTUP**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindakan criminal yang sudah ada sejak dahulu dan peningkatan kasus ini terus bertambah dari tahun ke tahun. bahkan di saat pandemic Covid-19 ini jumlahnya meningkat dua kali lipat. Penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga diantaranya karena adanya karantina di rumah secara mandiri yang membuat korban KDRT terperangkap bersama dengan pelaku KDRT. Selain itu juga memicu stress karena dengan adanya pandemi ini perekonomian keluarga menjadi berkurang yang pada akhirnya dapat memicu munculnya pertikaian keluarga yang berujung pada kekerasan.Di bentuknya UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang sulit. Hal tersebut di karenakan kuatnya budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat dan faktor-faktor lainnya, membuat korban kesulitan untuk bisa mengungkapkan kekerasan yang di deritanya. Padahal UU No 23 tahun 2004 telah memuat pasal-pasal yang lebih spesifik dari pada pasal-pasal sebelumnya dan di sertai dengan denda dan penjara. Di dalam UU tersebut juga menunjukkan bahwa peran keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan nyatanya masih kurang. Oleh sebab itu nilai dan norma yang berlaku di masyarakat akan sangat menentukan apakah hukum yang ada berjalan dengan baik ataupun sebaliknya**.**

Secara tegas Undang-Undang ini telah menyebutkan upaya Perlindungan Hukum yang diterima, Hak-Hak Korban, Kewajiban Pemerintah berikut juga dengan Masyarakat serta yang lainnya. tetapi memang banyak yang mengabaikan tentang berlakunya Undang-Undang ini, sehingga memang sangat diperlukan untuk keterlibatan Pemerintah dalam upaya mengdeklarasikan tentang Undang-Undang ini agar masyarakat Indonesia semakin mengerti tentang artinya menjaga keutuhan dalam rumah tangganya sekaligus untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal**

Muhajarah, Kumla *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama*, Walisongo, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Vol: 11, No. 2, April 2016, ISSN: 0853-3857(print), ISSN: 2540-847X(online)

Setiawan, Cynthia Nathania, Sigid Kirana Lintang Bhima, dan Tuntas Dhanardhono. 2018. “Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan kepada pihak kepolisian”. Jurnal Kedokteran Diponegoro, 7 (1).

Azmi, N., & dr. Goentoro, P. L. (2020). Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT Selama COVID-19 dan Cara Menanganinya. Retrieved from HelloSehat.com website: [https://hellosehat.com/coronavirus/covi d19/kdrt-selama-pandemi/](https://hellosehat.com/coronavirus/covi%20d19/kdrt-selama-pandemi/)

Jayanthi, Evi Tri. 2009. “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditandatangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. Jurnal Dimensia Kajian Sosiologi, 3 (2).

Shafa Nurnafisa, 2020, *“Pandemi Corona Bikin Kasus KDRT Meningkat Tajam, Begini Cara Mengatasinya!”,* https://id.theasianparent.com/kdrtmeningkat-selama-pandemi, diakses pada 14 Desember 2021 jam 20.00

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BKKBN. (2002). Kebijakan Teknis Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Melalui Program KB Nasional. Jakarta

Kramarae, & Treichler. (1991). Feminist Dictionary. In The University. Boston: The University

Pane, dr. M. D. C. (2020). Virus Corona.

**Internet**

Https://kbbi.web.id/pandemi. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 14 Desember 2021

Masa Sulit Selama Pandemi Jadi Biang Melonjaknya Angka KDRT di Jogja. www.harianjogja.com. (2020)diakses 12 Desember 2021

Di Masa Pandemi Corona Perempuan Indonesia Lebih Rentan Alami KDRT. www.tempo.co. (2020). diakses 12 Desember 2021

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007,t,hlm [↑](#footnote-ref-2)
3. www.harianjogja.com, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 20.00 [↑](#footnote-ref-3)
4. www.tribunjogja.com, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 20.00 [↑](#footnote-ref-4)
5. www.tempo.co, diun diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 20.00 [↑](#footnote-ref-5)
6. Https://kbbi.web.id/pandemi, diunduh pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 15.30 [↑](#footnote-ref-6)
7. Shafa Nurnafisa, 2020, *“Pandemi Corona Bikin Kasus KDRT Meningkat Tajam, Begini Cara Mengatasinya!”,* https://id.theasianparent.com/kdrtmeningkat-selama-pandemi, diakses pada 14 Desember 2021 jam 20.00 [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-9)